



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis TIDENG PALE

Telp. (0883) 2022484
Kode Pos 77812

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 152/Disdik.1-1/XII/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pengelolaan sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten Tana Tidung;
- b. bahwa berdasar butir a tersebut di atas perlu diterbitkan izin operasional sekolah dasar dilingkungan dinas pendidikan Kabupaten Tana Tidung.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607;
6. Peraturan [Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dan Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010) sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

- Memperhatikan :
1. Pengisian Data Pokok Pendidikan diperlukan Izin Operasional Sekolah
 2. Surat Permohonan Berkas ijin operasional dari SD al-Amin Nomor : 026/YPPAH/KTT/2018 Tanggal : 29 Oktober 2018 dan SMP Al-Khairaat Nomor 011/SPM-03/SMP.Al-Khairaat/XI/2018 tanggal 27 November 2018.
 3. Berita Acara Verifikasi Lapangan Izin Operasional Sekolah Nomor : 001/TIM-Verifikasi/Disdik/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 dan Nomor 002/TIM-Verifikasi/Disdik/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : mengeluarkan Ijin Operasional sekolah dasar dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan lampiran pada keputusan ini
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sekolah bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung dengan memberikan laporan bulanan setiap bulannya;
- KETIGA : menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan penyelenggaraan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung;
- KEEMPAT : Ijin Oprasional ini berlaku sampai dikeluarkannya aturan yang lebih tinggi dan diterbitkannya pencabutan dikarenakan sekolah tidak menyelenggarakan kegiatan sekolah atau sekolah tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada Tanggal 05 Desember 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tana Tidung,

Jafar Sidik, SE

NIP. 19620815 198602 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati/Wakil Bupati Tana Tidung *di Tideng Pale*;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara *di Tanjung Selor*;
3. Ketua DPRD Kab. Tana Tidung *di Tideng Pale*;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tana Tidung *di Tideng pale*;
5. Kabag. Keuangan Sekretariat Kab. Tana Tidung *di Tideng Pale*;
6. Kabag. Hukum & Organisasi Sekretariat Kab. Tana Tidung *di Tideng Pale*;
7. Masing – Masing Sekolah;
8. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 152 /Disdik.1-1/XII/2018
Tanggal : 05 Desember 2018

**DAFTAR IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
SE KABUPATEN TANA TIDUNG**

No	Nama Sekolah	Alamat	Tahun Berdirinya	Kecamatan	Nomor Register
1	SD Al-Amin	Jl. Kuburan Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung	2016	Sesayap	152.1/Disdik.1- 1/XII/2018
2	SMP AL- Khairaat	Jl. SIS al-Jufri Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung	2017	Sesayap	152.2/Disdik.1- 1/XII/2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tana Tidung,

Jafar Sidik, SE

NIP. 19620815 198602 1 005